

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring berkembangnya jaman, teknologi dan juga keilmuan manusia beriringan mengikuti perkembangan tersebut salah satunya adalah ilmu tentang kesehatan memiliki keterkaitan dengan tubuh manusia, Setiap Makhluk hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Allah SWT yang salah satunya adalah manusia dan dijadikan khalifah dikehidupan ini. Segala sesuatu yang ada di kehidupan ini memiliki ketergantungan dengan perbuatan manusia apabila manusia dapat menjaganya maka kehidupan di dunia ini akan stabil dan menjadi asas yang tangguh apabila kehidupan di dunia ini tidak dijaga dengan maka segala aspek kehidupan akan menjadi tidak stabil karena perbuatan manusia itu sendiri dan akan muncul ketidak stabilannya ekosistem di kehidupan ini.

Islam datang melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan Allah SWT agar kehidupan setiap makhluk hidup menjadi lebih baik dari tutur kata dan juga perilaku khususnya.

Datangnya agama ini muncullah berbagai petunjuk untuk menjadi pedoman pada kehidupan ini mengikuti segala sesuatu yang muncul dari perkembangan dari masa ke masa, begitupun berkaitan hal-hal yang berhubungan dengan aturan pada kehidupan ini, tentang bagaimana mengambil keputusan yang baik agar manusia dapat mengambil manfaatnya dan juga cara interaksi pada aturan tersebut. Fatwa para Ulama khususnya ahli fiqh menjadi petunjuk agar berhubungan dengan syariat agama islam karena di masa sekarang merujuk kepada ijtihad para Ulama untuk kemashlahatan umat pada kehidupan umumnya.¹

Aspek kehidupan adalah salah satu hal yang penting merupakan kesehatan lahir dan batin islam memunculkan petunjuk yang menjadi landasan konsep untuk manusia agar dapat mengembangkan, memulihkan, dan menjaga konsep tersebut.

¹ Aji Titin Roswitha Nursanthy, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam," *The Juris*, 30 Juni 2020, hal 2, <https://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/87> Diakses 23 November 2024 23/11/2024, 1:05:52 AM.

Kesehatan batin adalah keadaan sehat secara jiwa, kesehatan lahir adalah Kesehatan secara fisik yang dapat membuat setiap interaksi manusia lebih aktif secara individu maupun sosial pada penerapannya di kehidupan di muka bumi ini. Ada salah satu peribahasa yang sangat populer di masa sekarang yang berbunyi “Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat dengan peribahasa ini membuktikan jika jiwa dan tubuh yang sehat menjadi sesuatu yang penting bagi manusia dan harus dirawat agar kehidupan secara individu maupun sosial menjadi stabil dan saling memberi manfaat. Seperti keterangan diatas Kesehatan lahir dan batin atau yang dikenal dengan individu maupun sosial di muka bumi ini.²

Kemajuannya teknologi di era modern maka keilmuan tentang kesehatan juga ikut berkembang salah satunya adalah ilmu transplantasi organ tubuh, transplantasi atau yang biasa dikenal orang dengan cangkok menjadi salah satu metode yang membantu pada dunia medis karena dengan adanya metode ini banyak individu yang terbantu kembali menjadi pulih seperti sedia kala. Sampai saat ini banyaknya kegiatan transplantasi/cangkok organ ini melalui pendonor yang sehat ataupun telah tiada dan juga untuk diri sendiri telah disepakati oleh semua golongan di negara ini.³

Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal dimana setiap individu saling membutuhkan agar dapat bertahan dalam kehidupan ini, hal tersebut juga berlaku dalam dunia Kesehatan dimana manusia saling membutuhkan satu sama lain, pasien membutuhkan pendonor dan dokter untuk menyembuhkan penyakitnya agar menjadi sehat kembali.

Permasalahan transplantasi atau cangkok organ muncul dengan banyaknya kasus dalam peningkatannya dan memunculkan isu yang berdampak pada kalangan kedokteran dan pembahasan terkait syariat agama.

² Lia Laquna Jamali, “*Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur’an*,” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 7, no. 01 (30 Juni 2019):h 114, <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4531> Diakses 23 November 2024 23/11/2024, 1:05:52 AM..

³ Maula Sari, “*Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi*,” *Substantia: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (1 Mei 2020):h 62, <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6758> Diakses 23 November 2024 23/11/2024, 1:05:52 AM..

Banyaknya kebutuhan pasien untuk transplantasi organ dapat menyebabkan dampak komplikasi yang muncul setelah pendonoran organ tersebut, dan efeknya bisa menjadi efek yang negatif pasca transplantasi atau cangkok organ pada akhirnya memunculkan problematika pada hukum dan etika penerapan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan transplantasi atau cangkok organ ini. Melihat pada kondisi ini mengikuti perkembangannya pada metode transplantasi organ memunculkan aturan-aturan yang baru sehingga hukum yang ada harus bersifat fleksibel bergantung dengan dampak baik yang muncul saat dilaksakannya perkembangan ini yang dikemudian hari menjadi bahan pertimbangan oleh segala pihak agar menjadi kemashlahatan Bersama demi kehidupan yang baik dan mulia.

Kemunculan metode transplantasi organ menjadi salah satu cara praktis dalam pengobatan pada masa perkembangan ini dan juga metode ini sudah diketahui sejak jaman dahulu pada abad ke-19. Dengan adanya metode ini banyak orang terbantu, Tingkat keberlangsungan hidup individu penerima donor menjadi sangat banyak, sehingga banyaknya penerapan metode transplantasi organ diseluruh negara mengikuti perkembangan dan kebutuhannya.⁴

Penerapan transplantasi organ, muncul beberapa pihak yang bersangkutan dalam metode ini yaitu; pihak pendonor adalah yang memberikan organ sehatnya kemudian dicocokkan kepada orang yang membutuhkan organ sehat. Pihak penerima donor adalah yang menerima organ pendonoran tersebut untuk memenuhi kebutuhannya agar sembuh seperti sedia kala. Pihak lain yang sama memiliki kepentingan adalah pihak medis atau kedokteran yang membantu berjalannya metode transplantasi organ kepada pihak yang membutuhkan.⁵ Berikut jenis-jenis transplantasi organ antara lain; organ yang masih sehat tapi pendonor sudah wafat,

⁴ Siti Khamidatus Sholikhah dan Zezen Zainul Ali, "Perspektif Etis Tentang Transplantasi Organ Tubuh: Telaah Kritis Atas Pandangan Syekh Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (31 Juli 2023): h 378, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i2.4280> Diakses 23 November 2024 23/11/2024, 1:05:52 AM..

⁵ Abuddin Nata;, *Masail Al-Fiqhiyah* (Kencana Prenada Media Group, 2014), h 101, http://katalog.perpustakaan.iain manado.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1632&keywords= Diakses 23 November 2024 23/11/2024, 1:05:52 AM..

organ yang masih sehat tapi pendonor masih hidup dan organ masih sehat tapi pendonor dalam keadaan koma.

Transplantasi organ dan jaringan dari segi hukum dinilai sebagai ikhtiar pada usaha penyelamatan kehidupan orang, melainkan metode tersebut menjadi sesuatu hal yang dapat berbenturan dengan aturan negara yaitu diterapkan pada hukum pidana dalam kasus penganiayaan. Setelah melihat dampak yang baik setelah dilaksanakannya metode transplantasi organ ini muncul pengecualian untuk diperbolehkannya transplantasi organ ini dengan ketentuannya yang disepakati pada dasarnya dilaksakannya demi kepentingan Kesehatan dan menjadi larangan untuk diperdagangkan, perihal ini tercantum dan telah diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang transplantasi.

Fatwa menjadi petunjuk yang menjadi rujukan agama islam yang masuk pada ijtihad dari para ulama khususnya di negara Indonesia. Masih banyak terdapat beberapa fatwa ulama yang saling bertolak belakang, terutama pada masalah ekonomi, budaya, sosial dapat memunculkan konflik.⁶

Selain Majelis Ulama Indonesia (MUI) di negara Indonesia, terdapat beberapa Lembaga memberi fatwa lain yang menjadi badan dari organisasi masyarakat terutama yang beragama islam seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail NU, dan lembaga lainnya pada organisasi Islam. Fatwa tentang agama diperlukan agar menuntaskan kemunculan permasalahan pada masa kini. Maka, lembaga fatwa di Indonesia dapat berkontribusi dalam memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang muncul dimasyarakat, khususnya terkait masalah transplantasi organ jenazah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada fatwanya No. 12 Tahun 2019.⁷

Setelah keterangan fatwa MUI di atas dijelaskan bahwa transplantasi atau cangkok organ dari bagian tubuh manusia yang sudah wafat diperbolehkan dengan beberapa ketentuan yaitu, tidak ditemukan cara pengobatan lain untuk

⁶ Neng Eri Sofiana, "Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, Dan MUI," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 2 (2022): h 150, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i2.4759>.

⁷ Fatwa MUI, "Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Mati Untuk Orang Lain Fatwa Majelis Ulama Indonesia," 2019, bag. 12, h 6.

memulihkannya, hasil riset dari kedokteran menyesuaikan dengan kebutuhan akan cocok dan berhasil dalam proses tersebut, proses transplantasi organ tersebut dilaksanakan oleh tim kedokteran yang memiliki kemampuan pada bidangnya dan telah mendapatkan izin dari pihak pendonor maupun penerima donor dan juga dari izin pemerintah untuk praktik⁸. Adapun dalil yang dijadikan oleh MUI sebagai landasan beberapa diantaranya adalah Q.S; Al-Maidah: 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.⁹

Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama, Majelis bahtsul masail telah menjadi agenda pembahasan tentang kemunculan permasalahan baru dan telah dilaksanakan sejak dahulu. Dari dahulu Nahdlatul Ulama terbentuk sebagai organisasi Masyarakat resmi, praktik Bahtsul Masail sudah ada dan hidup di masyarakat Muslim Nusantara, terutama di kalangan pesantren Nahdlatul Ulama (NU), yang kemudian mengadopsi tradisi ini sebagai bagian dari kegiatan organisasi. Aktivitas Bahtsul Masail secara formal dimulai sejak tahun 1926, beberapa bulan kemudian berdirinya Nahdlatul Ulama (NU), tepat saat Kongres Pertama Nahdlatul Ulama (NU) sekarang dikenal sebagai Mukhtar yang berlangsung pada tanggal 21-23 September 1926. Selama beberapa tahun, forum Bahtsul Masail menjadi bagian dari komisi yang memberikan masukan dan Solusi pada pembahasan materi muhtamar, meskipun saat itu belum memiliki wadah resmi. Nahdlatul Ulama juga membahas isu transplantasi organ tubuh mayat dalam Mukhtar ke-23 di Solo pada tanggal 24-29 Desember 1962, dengan isi pembahasan yang relevan.

Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) tersebut dapat ditentukan bahwa hasil kesepakatan Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) tidak diperbolehkan

⁸ “Ahkamul Fuqaha, "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama" (1926-2010 M) | Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, h 375, "diakses 23 November 2024", http://103.142.62.240/perpus/index.php?p=show_detail&id=130235&keywords=.

⁹ Soenardjo dkk, *al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta: Kemenag 2019) h. 152-153 “diakses 28 Juni 2025”

melakukan transplantasi organ mata mayit yang masih bisa dipergunakan untuk diberikan kepada orang yang mengalami kebutaan,¹⁰ dan haramnya mengganti organ tubuh orang yang masih sehat diberikan kepada orang yang mengalami kebutaan, kemudian diperkuat Kembali saat agenda Munas Alim Ulama' di Kaliurang Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 1981.¹¹ Dalam fatwa Nahdlatul Ulama (NU) tersebut Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan dalil dari hadis Nabi SAW sebagai landasan sebagai berikut:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

Merusak tulang seseorang yang telah meninggal seperti merusak tulang seseorang yang masih hidup.¹²

Setelah mengamati perbedaan fatwa di atas, di mana Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa No. 12 Tahun 2019 mengizinkan transplantasi organ dari mayat, sementara Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mukhtamar ke-23 di Solo pada tanggal 24-29 Desember 1962 menyatakan bahwa fatwa Mufti Mesir mengenai pencangkokan organ tubuh mayat, khususnya bola mata, adalah haram, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul “Transplantasi Organ Tubuh Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama ”

B. Rumusan Masalah

Berikut yang menjadi masalah pada latar belakang penelitian ini, maka peneliti dapat mengidentifikasi berbagai jenis transplantasi organ tubuh yang ada dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama tentang transplantasi organ tubuh?

¹⁰ Tim Kompilasi Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Hukum Islam dalam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, Cetakan Pertama (2011), h. 369-370 (Sekretariat Pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama (PP NU), t.t.).

¹¹ Firanda Andirja Abidin, Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah “Syarah Kitab al-Janaiz Min Bulughil Maram (Bag ke-8) – Salafy.or.id,” diakses 23 November 2024, <https://salafy.or.id/syarah-kitab-al-janaiz-min-bulughil-maram-bag-ke-8/>.

2. Bagaimana metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia dan Nahdatul Ulama terkait tansplantasi organ tubuh?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan kajian hukum tentang transplantasi organ tubuh menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdatul Ulama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan tujuan penelitian yaitu;

1. Untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Nahdatul ulama tentang transplantasi organ tubuh
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia dan Nahdatul Ulama terkait transplantasi organ tubuh
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum transplantasi organ tubuh menurut pandangan Majlis Ulama Indonesia dan Nahdatul Ulama

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun yang menjadi harapan bagi penulis dapat diambil efektivitas sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk mengembangkan teori skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terbuka bagi masyarakat terhadap transplantasi organ tubuh manusia, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan lebih serius lagi mengenai berbagai permasalahan hukum dan dampak dalam transplantasi organ tubuh ketika masih hidup, koma maupun telah wafat.
 - b. Untuk pengembangan keilmuan perbandingan madhab dan hukum skripsi ini dapat mengetahui penjelasan terkait masalah transplantasi organ tubuh yang terbagi menjadi berbagai macam dan juga hukum bagaimana proses transplantasi organ tersebut.
 - c. Untuk pengembangan Penelitian skripsi ini dapat menjadi rujukan-rujukan tambahan kepada para peneliti yang lain agar dapat mengembangkan sampai sejauh mana hukum yang dapat kita telaah.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk para regulator pemerintah memberikan informasi lebih lanjut dan mengetahui tentang dampak positif maupun negatif dan juga dasar hukum transplantasi organ tubuh manusia dalam ilmu kesehatan maupun dalam hukum Islam.
- b. Untuk institusi Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dapat memberikan kontribusi terhadap konsekuensi yang akan didapatkan apabila melakukan ini diharapkan adanya pertimbangan sebelum melakukan transplantasi organ tubuh
- c. Untuk Masyarakat supaya dapat memberikan kontribusi pemikiran lebih luas pada semua pihak yang terkait dalam menangani masalah hukum transplantasi organ tubuh.

E. Kerangka Pemikiran

Ijtihad merupakan salah satu upaya dalam menentukan hukum syariat melalui persetujuan para ualama yang dikumpulkan menjadi sebuah fatwa kemudian ijtihad terbagi menjadi dua macam yaitu ijtihad mutlak dan ijtihad terikat (*muqayyad*).¹³

Imam Syafi'i merupakan tokoh sentral dalam pengembangan ilmu ushul fiqh, dan dikenal luas sebagai "Bapak Ushul Fiqh". Dalam pandangan beliau, ijtihad adalah upaya bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum syariat terhadap suatu permasalahan yang tidak memiliki penjelasan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Ijtihad menjadi sangat krusial ketika umat Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ditemukan preseden hukumnya dalam sumber-sumber hukum utama Islam. Oleh karena itu, ijtihad berperan penting dalam menjawab dinamika kehidupan umat dan menjaga relevansi hukum Islam sepanjang zaman.¹⁴

¹³ Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Pustaka Al-Kautsar, t.t.) h 4. "diakses 03 November 2024"

¹⁴ Anton Jamal, "Ijtihad Dan Qiyas Menurut Imam Syafi'i: Hubungan Qiyas Dengan Berbagi Metode Ijtihad Dalam Ushul Fiqh," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5 Juni 2024, hal 1–10, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3125>. "diakses 24 Juni 2025"

Imam Syafi'i secara tegas menyamakan antara ijtihad dan qiyas. Dalam karya monumentalnya, *al-Risalah*, beliau menyatakan: "*Al-ijtihād huwa al-qiyās, huma isman li ma'nān wāḥid*" yang berarti bahwa ijtihad dan qiyas adalah dua istilah yang merujuk pada satu makna yang sama. Dengan kata lain, menurut Imam Syafi'i, qiyas merupakan bentuk utama dari ijtihad. Qiyas dipahami sebagai proses penalaran analogis dalam menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan baru dengan cara mengaitkannya pada kasus lain yang telah memiliki ketentuan hukum yang jelas, berdasarkan kesamaan 'illat (alasan hukum). Pendekatan ini menegaskan bahwa dalam ketiadaan nash yang eksplisit, qiyas menjadi instrumen utama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai syariat Islam secara rasional dan kontekstual.¹⁵

Fatwa tidak terlepas dari ijtihad, karena fatwa menjadi bagian dari hukum syariah yang ditentukan dari seorang mujtahid melalui proses ijtihad. Itu berarti, seorang mufti menjadi bagian dari seorang mujtahid. Dan juga, fatwa memiliki sifat responsif, karena fatwa adalah jawaban hukum yang dikeluarkan setelah adanya pertanyaan atau permintaan fatwa.¹⁶

Umat Islam di masa kini menghadapi tantangan besar di persimpangan sejarah, di mana upaya sungguh-sungguh sangat dibutuhkan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan. Menurut penilaian tertentu, masyarakat Islam saat ini terjebak dalam situasi yang ironis: stagnansi pemikiran berkelindan dengan ketertinggalan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kondisi yang memprihatinkan ini turut menyebabkan umat Islam semakin tersisih dari percakapan global. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kerja keras dalam melakukan reformasi intelektual Islam, yaitu dengan membangun perubahan mendasar dalam cara berpikir. Langkah ini harus diwujudkan melalui upaya merekonstruksi, memadukan, dan mengintegrasikan seluruh khazanah keilmuan

¹⁵ Imam Asy Syafi'i, *Ar Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih* hal 1(Pustaka Al-Kautsar, 2018).”diakses 24 juni 2025

¹⁶ Yusefri, *Ijtihad dan Fatwa dalam kajian Islam* (Curup: LP2 STAIN CURUP, 2016) h 41-42, <https://repository.iaincurup.ac.id/1748/>.”diakses 24 Juni 2025”

Islam ke dalam semangat kekinian, sehingga dapat dijadikan landasan ideologis bagi manusia modern.¹⁷

Hukum terhadap proses transplantasi merupakan sebuah bentuk usaha yang baik dan mulia di dalam upaya menyembuhkan manusia, walaupun jika diperhatikan dari tindakannya adalah melawan hukum berupa penganiayaan. Akan tetapi karena alasan kemanusiaan, maka tindakan tersebut tidak lagi berhubungan dengan pidana. dan hukum transplantasi ini juga telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tetapi perlu di tinjau kembali akan keselamatan manusia itu sendiri.¹⁸

Kerangka pemikiran Imam Syafi'i, fatwa dipahami sebagai bentuk penjelasan hukum syariat terhadap suatu permasalahan yang diajukan oleh masyarakat, yang kemudian dijawab oleh seorang mufti berdasarkan dalil-dalil *syar'i*. Fatwa bukanlah sekadar opini pribadi atau pandangan subjektif, melainkan merupakan hasil dari proses ijtihad yang disiplin dan terikat pada metode *istinbath al-hukm* (penggalan hukum) yang ketat. Metodologi ini telah dirumuskan secara sistematis dalam *ushul fiqh* mazhab Syafi'i, di mana setiap fatwa harus bersandar pada sumber-sumber hukum Islam yang otoritatif, yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dengan demikian, fatwa menurut Imam Syafi'i memiliki kedudukan ilmiah yang tinggi karena lahir dari proses *istinbath* yang bertanggung jawab dan tidak sembarangan.

Kitab Fatwa-fatwa kontemporer karya Yusuf Al-Qardhawi disebutkan bahwa melakukan transplantasi organ pada anggota organ tubuh tertentu untuk mengobati penyakit yang dialami oleh seseorang itu diperbolehkan oleh agama dan pendonor mendapat ganjaran pahala jariyah dari Allah SWT.¹⁹

Transplantasi organ tubuh menjadi salah satu bukti nyata dari perkembangan teknologi ilmu kedokteran di era modern ini. Melalui pemindahan dari organ badan lain ke badan yang dibutuhkan untuk segera sembuhkan, dari

¹⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Reformasi intelektual Islam: pemikiran Hassan Hanafi tentang reaktualisasi tradisi keilmuan Islam* (Ittaqa Press, 1998) h 2, "diakses 28 Juni 2025

¹⁸ Sonia Adilia, "Tinjauan Perlindungan Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia dan di Singapura" (bachelor, Universitas Internasional Batam, 2014) h 4, "diakses 28 Juni 2025", <https://repository.uib.ac.id/480/>.

¹⁹ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Gema Insani, 1995) h 3, "diakses 28 Juni 2025. <https://pusdantb.inlislitentb.com/opac/detail-opac?id=16138>

orang yang sudah meninggal ataupun dari yang masih sehat agar organ tersebut nantinya bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Dengan kemajuan ini menjadi isu terbaru dan menjadi topik pembahasan dikalangan ulama kontemporer karena pada jaman dahulu belum pernah dibahas tentang transplantasi organ oleh ulama fiqh terdahulu. Salah satu organisasi Islam juga memberikan fatwa yang berbeda terkait permasalahan transplantasi atau cangkok organ tersebut, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Isu transplantasi atau cangkok organ dari anggota badan manusia dipandang dari sisi pelaksanaannya adanya kedua pihak yang terkait yakni; pasien sebagai orang yang membutuhkan dan pendonor sebagai pihak yang akan memberikan anggota badannya yang sehat kepada pasien. Dari permasalahan transplantasi ini memunculkan dampak baik maupun buruk diantara kedua belah pihak dari pendonor yang masih memiliki anggota badan yang sehat ataupun pendonor yang sudah meninggal dengan anggota badan yang dikira masih dapat difungsikan.

Dalam salah satu kaidah fiqh kontemporer islam terdapat lima kaidah dikenal dengan sebutan Al-Qawaid Al-Khams isu yang dibahas tentang transplantasi atau cangkok organ tubuh terkait pada salah satu kaidah yakni : الضرر يزال menjadi pedoman pada umumnya dan memiliki makna kaidah yang berhubungan dengan segala sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan dampak. Kaidah ke empat ini yang relevan untuk isu transplantasi menurut peneliti adalah kaidah :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا


Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.²⁰

²⁰ Abdul Hamid; Musadad Hakim, *Mengenal dasar-dasar ilmu ushul fiqh dan kaidah fiqh: terjemah Mabadi Awwaliyah (Jilid 1)* (Literasi Nusantara, 2020),h. 34, "diakses 28 Juli 2025 //libcat.uin malang.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D70906%26keywords%3D

Kaidah ini menyatakan apabila terdapat dua permasalahan, alangkah sebaiknya dipilih permasalahan yang memiliki risiko paling ringan. Pada konteks transplantasi atau cangkok organ, pendonor menghadapi risiko kehilangan Sebagian organ sehatnya kemudian dapat memengaruhi kesehatan mereka demi menyelamatkan kehidupan penerima. Untuk pendonor yang telah meninggal, risiko yang dihadapi adalah kehilangan kehormatan dan integritas jasad. Kedua situasi ini saling menimbulkan kontroversi; memulihkan anggota tubuh penerima donor sambil memberikan tanggungan kepada pendonor yang harus memikul risiko dalam prosedur proses transplantasi organ tubuh. Oleh karena itu, pada kasus tersebut muncul dua permasalahan; nyawa penerima donor yang terancam jika transplantasi atau cangkok organ tubuh tidak dilakukan; risiko bagi pemberi donor anggota badannya yang melakukan transplantasi atau cangkok organ. Peneliti menggunakan pendekatan dengan memprioritaskan permasalahan yang lebih kecil dari permasalahan lebih besar demi sebuah kemashlahatan Bersama pada kehidupan ini. Dengan demikian, penerapan yang cocok pada penelitian ini ialah pendekatan ushul fiqh.

Kasus transplantasi organ tubuh berdasarkan Bahsul Matsail Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya teori yang peneliti menerapkan dua pendapat yang saling bertentangan dengan pendapat yang ada masing-masing dari kedua sisi karena kedua organisasi ini memiliki metode yang memberikan Solusi demi kemashlahatan bangsa dan negara.

Table Kerangka Pemikiran



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang menjadi rujukan bagi peneliti dalam menulis judul penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Muhammad Subhan Muzni, “Transplantasi organ tubuh mayat menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 12 tahun 2019 dan bahtsul masail Nahdatul Ulama dalam muktamar Nahdatul Ulama ke 23 di Solo” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 2024.²¹ Pembahasan yang simpulkan adalah 3 point penting;

²¹ Muhammad Subhan Muzni, “Transplantasi organ tubuh mayat menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 12 tahun 2019 dan bahtsul masail Nahdatul Ulama dalam muktam

point pertama tentang ketentuan dan kesepakatan dari MUI dan juga NU, point kedua Teknik yang digunakan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, dan Nahdatul Ulama menggunakan dua metode dalam memproses fatwanya dan point ketiga Majelis Ulama Indonesia dan Nahdatul Ulama memiliki perbedaan dalam metode istinbath hukumnya yang dimana Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode Pendekatan Nash Qath'i, Pendekatan Qauli dan Pendekatan Manhaji dan Nahdatul Ulama menggunakan metode qouly dan ilhaqy dalam memproses fatwanya, Majelis Ulama Indonesia dan Nahdatul Ulama juga dalam memproses fatwa tentang transplantasi organ tubuh mayat menggunakan sumber hukum berupa hadist yang sama.

Rosmini menulis tentang Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer. Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.²² Hasil penelitiannya adalah pelaksanaannya melalui perjanjian diantara beberapa pihak dalam menentukan Keputusan tindakan lebih lanjut dan hasil dari Keputusan tersebut berdasarkan dari keterangan dokter ahlinya agar dapat menunaikan haknya. Dokter yang melaksanakan proses transplantasi mengemban tanggung jawab atas kedua belah pihak diatas surat perjanjian. Dengan memperhatikan ujaran dan saran dari dokter pasca pelaksanaan transplantasi organ. Hasil dari pelaksanaan transplantasi ini memberikan dampak positif dan dapat menyelamatkan pasien yang membutuhkan. Dampak yang besar ini menjadi amal jariyah dari pendonor dimana pahalanya akan selalu mengalir saat organ tersebut digunakan.

Farkhi Baharudin Khakim, menulis tentang Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Hadis (Studi Atas Pemahaman Hadis MUI dalam Fatwa No. 11 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ tubuh. Skripsi thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.²³ Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan transplantasi hanya

ar Nahdatul Ulama ke 23 di Solo” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 2024.h 44 ”diakses 8 Juli 2025”

²² Rosmini,”Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer”, *thesis* (2021),h 50. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. “diakses 8 Juli 2025”

²³ Farkhi Baharudin Khakim, “Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Hadis (Studi Atas Pemahaman Hadis MUI dalam Fatwa No. 11 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ tubuh”, *thesis* h 47 , Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. “diakses 8 Juli 2025”

dilakukan jika bersifat darurat dan sesuai kebutuhan tapi juga tidak boleh dilakukan jika tujuannya hanya untuk memperindah wujud fisik ada empat dalil yang digunakan oleh MUI dan dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan syarat dari proses transplantasi organ tersebut.

Maula Sari, menulis tentang Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia 2020.²⁴ Hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai permasalahan transplantasi organ adalah sebagai berikut pelaksanaannya secara syar’i adalah haram dan tidak dibolehkan kemudian melihat dari kondisi lain adanya keputusan MUI dengan ketentuan-ketentuannya diperbolehkan dalam keadaan darurat dan tidak memberikan resiko lebih besar kepada pendonor. Kemudian ada ketentuan lain yaitu organ vital yang dapat mempengaruhi proses dalam kehidupan pendonor, pastinya semua dilandasi oleh tidak adanya jalan lain selain pelaksanaan transplantasi organ agar Kembali pulih. Alasan lainnya secara syar’i tidak dibolehkan karena tubuh manusia adalah Amanah merujuk kepada penelitian tafsir maqisidi dalam pembahasan hifz al-nafs.

Anggraeni, Desi Cahya, menulis tentang Transplantasi Organ Tubuh Dalam Keadaan Sehat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Kesehatan NO. 36 Tahun 2009” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 2019²⁵. Hasil Penelitian tersebut ialah dalam pandangan islam hukumnya adalah haram karena memiliki resiko yang lebih fatal bagi pendonor meskipun perbuatan tersebut bertujuan untuk menolong sesama manusia akan tetapi ada pendapat yang membolehkan adanya transplantasi organ jika terdesak atau tidak ada cara lain dikuatkan oleh Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 diperbolehkan transplantasi dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan tidak untuk diperdagangkan.

M Faizzal Zulkarnain menulis tentang Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan

²⁴ Maula Sari, “Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia 2020, h 41. “diakses 8 Jul 2025”

²⁵ Anggraeni, Desi Cahya, “Transplantasi Organ Tubuh Dalam Keadaan Sehat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Kesehatan NO. 36 Tahun 2009” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 2019, h 45. “diakses 8 Juli 2025”

Masyarakat” UNTAG Semarang 2 April 2021.²⁶ Tulisan ini mengkaji dimensi hukum dan medis dari praktik transplantasi organ, terutama dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat. M. Faizal Zulkarnaen sendiri dikenal sebagai seorang dokter sekaligus pejabat di sektor kesehatan, meskipun publikasi ilmiah yang secara jelas tercatat darinya berfokus pada isu transplantasi organ.

Abul Fadl Mohsin Ebrahim menulis tentang Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan: Telaah Fikih dan Bioetika Islam” [University of KwaZulu-Natal, Durban](#) 2001.²⁷ Hasil penelitian tersebut ialah Dalam pandangan Islam, transfusi darah diperbolehkan selama tidak menimbulkan risiko bagi pendonor maupun penerima, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Selama darah yang ditransfusikan berasal dari sumber yang halal, praktik ini tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Eutanasia aktif, yakni tindakan sengaja mengakhiri hidup, dilarang karena dianggap setara dengan pembunuhan. Sebaliknya, eutanasia pasif dalam bentuk penghentian perawatan medis yang sudah tidak memberikan manfaat dapat dibolehkan dalam situasi tertentu, selama tidak melanggar prinsip dasar perlindungan terhadap kehidupan manusia. Islam membolehkan transplantasi organ dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya izin dari donor atau ahli waris jika donor telah meninggal, tidak membahayakan jiwa donor, serta bebas dari unsur eksploitasi. Pengambilan organ dari jenazah juga diperkenankan selama sesuai dengan ketentuan syariat. Sementara itu, eksperimen terhadap hewan diperbolehkan dalam Islam guna mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan kesehatan manusia, selama hewan diperlakukan secara etis, tidak disiksa, dan tidak dilakukan secara berlebihan.

Fitri Mailani menulis tentang Kualitas Hidup Pasien Penyakit Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis: Systematic Review” NERS Jurnal Keperawatan 16

²⁶ M Faizzal Zulkarnain “Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat” UNTAG Semarang 2 April 2021, h 51. “diakses 8 Juli 2025”

²⁷ Abul Fadl Mohsin Ebrahim “Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan: Telaah Fikih dan Bioetika Islam” [University of KwaZulu-Natal, Durban](#) 2001, h 35. “diakses 8 Juli 2025”.

Mei 2017.²⁸ hasil penelitian menyebutkan bahwa Kualitas hidup pasien dengan penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis tidak hanya ditentukan oleh faktor medis, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh aspek non-medis, khususnya dukungan sosial dan psikologis yang berperan penting dalam membantu mereka menjalani aktivitas sehari-hari.

Muhammad Nazar menulis tentang Perspektif Xenotransplantasi (Transplantasi Organ Hewan ke Manusia) Ditinjau dari Hukum Islam” Halu Oleo University 2 September 2022.²⁹ hasil penelitian ini ialah Ketentuan hukum terkait transplantasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan, antara lain *ad-dharurah* (keadaan darurat), *al-hajah* (kebutuhan mendesak), dan *tahsiniyat* (upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia). Oleh karena itu, pelaksanaan *xenotransplantasi* pada situasi yang tidak tergolong darurat secara prinsip tidak dibenarkan. Namun, apabila prosedur ini menjadi satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan nyawa, maka dapat dipertimbangkan sebagai alternatif tindakan medis yang dibolehkan.

Adji Suwandono menulis tentang “Transplantasi Organ dan Aspek Etikolegal di Indonesia Universitas sebelas Maret 9 September 2024.³⁰ hasil dari penelitian ini bahwa di Indonesia, pelaksanaan transplantasi organ diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 yang mengatur mengenai bedah mayat klinis dan transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun praktik transplantasi organ di Indonesia terus mengalami kemajuan, masih terdapat sejumlah tantangan

²⁸ Fitri Mailani “Kualitas Hidup Pasien Penyakit Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis: Systematic Review” NERS Jurnal Keperawatan 16 Mei 2017, h 48. “diakses 8 Juli 2025. <http://ners.fkep.unand.ac.id/index.php/ners/article/view/11>

²⁹ Muhammad Nazar ” Perspektif Xenotransplantasi (Transplantasi Organ Hewan ke Manusia) Ditinjau dari Hukum Islam” Halu Oleo University 2 September 2022, h 48. “diakses 8 Juli 2025”. <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/3>

³⁰ Adji Suwandono “Transplantasi Organ dan Aspek Etikolegal di Indonesia” Universitas sebelas Maret 9 September 2024, h 60. “diakses 8 Juli 2025”. <https://arl.ridwaninstitut e.co.id/index.php/arl/article/view/610>

yang perlu diatasi, seperti keterbatasan jumlah donor, rendahnya kesadaran masyarakat, serta isu-isu terkait penegakan etika dan hukum. Melalui peningkatan upaya edukasi, penguatan aspek regulatif, serta penanaman kesadaran etis, diharapkan praktik transplantasi organ di Indonesia dapat berkembang secara lebih aman, bertanggung jawab, dan memberikan harapan nyata bagi pasien yang membutuhkan.

